

PENETAPAN – TIM MEDIA CENTER

2022

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Bahwa guna meningkatkan pengembangan tim media center dalam pengelolaan media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pengelola webinar (zoom meeting) serta pengelola *podcast* berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas tim media center sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Media Center pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri atas : Pengarah; Koordinator Tim; Pengelola/Operator. Tugas Pengarah Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yakni memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Tugas Koordinator Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yakni melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, serta tugas Pengelola/Operator Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yakni sebagai berikut: 1. Melakukan pengembangan dalam pengelolaan atas media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 2. Melakukan pengelolaan serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat acara pelaksanaan webinar (zoom meeting) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 3. Melakukan pengelolaan *podcast* serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat acara pelaksanaan *podcast* yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

CATATAN

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman